

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan diatas mengenai Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1264/Pdt.P/2023/PA.Cbn maka dapat Peneliti tarik kesimpulan bahwa terjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kesadaran diri sendiri untuk menikah. Faktor eksternal adalah faktor luar yang memengaruhi anak untuk menikah dibawah umur seperti faktor ekonomi, faktor keterbatasan Pendidikan dan tradisi/agama. Alasan utama pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ialah karena anak pemohon telah saling mengenal dan menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun, menikah bukan karena paksaan orang tua dan khawatir akan terjerumus perbuatan maksiat di kemudian hari.

Hakim Pengadilan Agama Cibinong berwenang mengadili perkara dengan Nomor 1264/Pdt.P/2023/PA.Cbn. berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Permohonan dispensasi kawin usia anak Pemohon 16 tahun 02 bulan maka majelis hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dan adanya alasan serta bukti yang cukup. Hakim pada penetapan ini lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut

pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Orangtua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan.

Akibat hukum yang timbul atas dikabulkannya permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 1264/Pdt.P/2023/PA.Cbn. Anak para pemohon yang bernama Rani Mahrani bin Masum yang berusia 16 tahun 02 bulan dapat melangsungkan perkawinan meski anak tersebut masih belum mencapai umur 19 tahun.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka Peneliti memberikan saran yaitu:

1. Orang tua sebaiknya dapat menanamkan nilai-nilai moral agama sejak kecil untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas dan kerugian di kemudian hari
2. Hakim sebaiknya dalam penetapannya meminta surat keterangan rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.